



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA JT.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/1998/PA JT. tanggal 5 Mei 1999, dalam perkara antara:

**Syarifuddin bin H. Rebo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mangga I, RT.005 RW.005 Nomor 203A, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak mewakili dan atau kuasa dari:

1. **Hj. Nasuroh binti Bekong** (istri alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga I, Nomor 203A RT.005 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi I**;
2. **Risky Setiawan bin Setiarja** (ahli Waris dari almarhumah Rahmawati binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan, Mangga III, Nomor 19A, RT.003 RW.005 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi II**;
3. **Desy Prasetyawathy Fatimah binti Setiarja** (ahli waris dari almarhumah Rahmawati binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga III Nomor 19A, RT.003 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi III**;
4. **Yoga Prasetya Wijaya bin Setiarja** (ahli waris dari Almarhumah Rahmawati bin H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga III, Nomor 19A, RT.003 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya sebut dengan **Pemohon Eksekusi IV**;

Halaman 1 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Indra Prasetya Wijaya bin Setiarja** (ahli waris dari Almarhumah Rahmawati binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga III, Nomor 19A, RT.003 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi V**;
6. **Hasan Wani bin H. Rebo** (anak alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga III, Nomor 19B, RT.003 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi VI**;
7. **Nurhasanah binti H. Rebo** (anak Alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga I, Nomor 203A, RT.005 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi VII**;
8. **Abdul Manan bin H. Rebo** (anak Alm. H. Rebo) bertempat tinggal di jalan Mangga I, Nomor 203A, RT.005 RW.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi VIII**;
9. **Abdul Hanan bin H Rebo** (anak Alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga I, Nomor 203A, RT.005 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **pemohon Eksekusi IX**;
10. **Rachmatullah bin H. Rebo** (anak Alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga I, Nomor 203A, RT.005 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi X**;
11. **Mochamad Salim bin H. Rebo** (anak Alm. H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga I, Nomor 203A, RT.005 RW.005, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi XI**;
12. **Ramdani bin Memed** (ahli waris pengganti dari Alm. Memed bin H. Rebo) bertempat tinggal di Kampung Cimeong Kaler, RT.002 RW.001, Kelurahan Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi XII**;

Halaman 2 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Budiandiah bin Memed** (ahli waris pengganti dari Alm. Memed bin H. Rebo) bertempat tinggal di kampung Sawah, RT.005 RT.002 Kelurahan Bojong Sempu, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Jawa Barat , selanjutnya disebut dengan **Pemohon Eksekusi XIII**;

14. **Bayu Alias Dian Novaldi bin Memed** (ahli waris pengganti dari Alm. Memed bin H. Rebo) bertempat tinggal di kampung Cimeong, RT.002 RW.002, Kelurahan Cibeuteung Muara, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi XIV**;

Sesuai Surat Kuasa Insidentil dari Notaris **Yudi Amiruddin, S.H., M.Kn.**, Nomor 05, tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa Insidentil dari Notaris **Yudi Amiuddin, S.H., M.Kn.**, Nomor 10, tanggal, 24 Februari 2023, sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Melawan

1. **Hasymiral Ichsan bin Hafni Kasab** (ahli waris pengganti ibu kandungnya Almarhumah Ny. Sunyani binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga III, Nomor 19 RT.003 RW.005 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai **Termohon Eksekusi I**;
2. **Indra Hermawan bin Hasanuddin** (alhi waris pengganti dari ibu kandungnya Almarhumah Sukarti binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Utan Kayu, Gang Mangga II, RT. 003 RW.005, Nomor 213, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai **Termohon Eksekusi II**;
3. **Irma Indriyani binti Hasanuddin** (ahli waris pengganti ibu kandungnya Almarhumah Sukarti binti H. Rebo) bertempat tinggal di Jalan Mangga II, RT.003 RW.05, Nomor 213, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai **Termohon Eksekusi III**;
4. **Widya Agustina binti Hasanuddin**, bertempat tinggal di Jalan Mangga II, RT.003 RW.05, Nomor 213, Kelurahan Utan Kayu

Halaman 3 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (ahli waris pengganti dari Almarhumah Sukarti binti H. Rebo), sebagai **Termohon Eksekusi IV**;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Memutuskan.

### DALAM EKSEPSI.

– Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Rebo bin Saimi dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Juju binti Fulan, (istri) mendapat = 8/128 bagian;
  - 2.2. Nasuroh binti Bekong (Tergugat I) istri mendapat = 8/128 bagian;
  - 2.3. T. Sunjani binti H. Rebo anak perempuan (Penggugat I) mendapat = 7/128 bagian;
  - 2.4. Indra Hermawan bin Hasanudin (Penggugat II) cucu laki-laki (Ahli waris Pengganti) mendapat = 14/512 bagian;
  - 2.5. Irma Indriyani binti Hasanudin (Penggugat III) cucu perempuan (Ahli waris Pengganti) mendapat = 7/512 bagian;
  - 2.6. Widya Agustini binti Hasanudin (Penggugat IV) cucu perempuan (Ahli waris Pengganti) mendapat = 7/512 bagian;
  - 2.7. Syarifuddin bin H. Rebo (Tergugat II) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;
  - 2.8. Rachmawati binti H. Rebo (Tergugat III) anak perempuan mendapat = 7/128 bagian;
  - 2.9. Hasan Wani bin H. Rebo (Tergugat IV) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;
  - 2.10. Nurhasanah binti H. Rebo (Tergugat V) anak perempuan mendapat = 7/128 bagian;
  - 2.11. Abdul Hanan bin H. Rebo (Tergugat VI) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;

Halaman 4 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. Abdul Maman bin H. Rebo (Tergugat VII) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;
- 2.13. Rachmatullah bin H. Rebo (Tergugat VIII) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;
- 2.14. Moh. Salim bin H. Rebo (Tergugat IX) anak laki-laki mendapat = 14/128 bagian;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Juju binti Fulan adalah;
- 3.1. Ramdani bin Memed (Turut Tergugat)
- 3.2. Budianyah bin Memed (Turut Tergugat)
- 3.3. Bayu bin Memed (Turut Turut Tergugat)
4. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Almarhum H.A. Rebo bin Saimi) adalah sebagai berikut:
- 4.1. Tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga II RT 003/05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut ;
- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
- 4.2. Tanah seluas  $150 \text{ m}^2$  berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga II RT 003/05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (MHT);
  - Sebelah Timur, dengan tanah H. Mukhtadi;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah Pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah Pecahan;
- 4.3. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  terletak di Gang Mangga III RT. 003/05 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
  - Sebelah Timur, dengan tanah Pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan Jl. Setapak (Jalan MHT);
  - Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Joyo;

Halaman 5 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tanah seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) petak rumah diantaranya, terletak di Gang Mangga III RT. 003/05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan tanah Bapak Saiman;
- Sebelah Timur, dengan tanah Pecahan;
- Sebelah Selatan, dengan Jalan Setapak (Jalan MHT);
- Sebelah Barat, dengan tanah Pecahan;

4.5. Sebidang tanah saja (tidak termasuk bangunannya) seluas  $\pm 191$  m<sup>2</sup> terletak di Jl. Mangga RT.003/05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan tanah Bapak Saiman;
- Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
- Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

4.6. Tanah seluas 445 m<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga Raya RT.002/06 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Gang Mangga III;
- Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
- Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

4.7. Tanah seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga I No. 203 A RT.005/05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta Timur dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (Jalan MHT);
- Sebelah Timur, dengan tanah Bapak Ir. Sujana;
- Sebelah Selatan, dengan selokan/got kecil;
- Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Mien;

5. Menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Jl. Mangga Raya RT.002/06 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman Jakarta

Halaman 6 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur seluas 445 m<sup>2</sup> - Sertifikat Hak Milik No. 237 adalah bukan harta

bersama antara Pewaris dengan Penggugat V;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membagi-bagikan dan menyerahkan harta warisan Pewaris Almarhum H.A. Rebo bin Saimi yang tersebut kepada angka 4.1. s/d 4.7. di atas kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV serta Turut Tergugat I, II, dan III sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan musyawarah, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
8. Memerintahkan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 264.500 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 76/Pdt.G/2001/PTA.JK, tanggal 4 Oktober 2001, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/1998/PAJT, tanggal 5 Mei 1999 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1420 H.

## Dan Mengadili Sendiri

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Rebo bin Saimi dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
  - 2.1. Juju binti Fulan, istri, mendapat 85/1360;
  - 2.2. Mu saroh binti Bekong (Tergugat I) istri mendapat 85/1360 ;

Halaman 7 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1. Sunjani bin H. Rebo, anak perempuan (Penggugat I) mendapat 70/1360;
- 2.4. Indra Hermawan bin Hasanudin (Penggugat II), cucu laki-laki (ahli waris pengganti) mendapat 28/1360 ;
- 2.5. Irma Indriyani binti Hasanudin (Penggugat III), cucu perempuan (ahli waris pengganti) mendapat 14/1360 ;
- 2.6. Widya Agustini binti Hasanudin (Penggugat IV), cucu perempuan (ahli waris pengganti) mendapat 14/1360 ;
- 2.7. Syarifuddin bin H. Rebo (Tergugat II), anak laki-laki, mendapat 140/1360;
- 2.8. Rachmawati binti H. Rebo (Tergugat III), anak perempuan, mendapat 70/1360;
- 2.9. Hasan Wani bin H. Rebo (Tergugat IV), anak laki-laki, mendapat 140/1360;
- 2.10. Nurhasanah binti H. Rebo (Tergugat V), anak perempuan, mendapat 70/1360;
- 2.11. Abdul Hanan bin H. Rebo (Tergugat VI), anak laki-laki, mendapat 140/1360;
- 2.12. Abdul Manan bin H. Rebo (Tergugat VII), anak laki-laki, mendapat 140/1360 ;
- 2.13. Rachmatullah bin H. Rebo (Tergugat VIII), anak laki-laki, mendapat 140/1360 ;
- 2.14. Moh. Salim bin H. Rebo (Tergugat IX), anak laki-laki, mendapat 140/1360 ;
- 2.15. Ramdani bin Memet (Turut Tergugat), cucu laki-laki, (ahli waris pengganti) mendapat 28/1360 ;
- 2.16. Budiansyah bin Memet (Turut Tergugat), cucu laki-laki, (ahli waris pengganti) mendapat 28/1360 ;
- 2.17. Bayu bin Memet (Turut Tergugat), cucu laki-laki, (ahli waris pengganti) mendapat 28/1360 ;
3. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Almarhum H.A. Rebo bin Saimi) adalah sebagai berikut;
  - 3.1. Tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga II Rt.003/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batasbatasnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
- 3.2. Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Mangga II Rt.003/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batasbatasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (MHT);
  - Sebelah Timur, dengan tanah H. Mukhtadi;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah pecahan;
- 3.3. Sebidang tanah kosong seluas ± 100 m<sup>2</sup> terletak di Gang Mangga III Rt. 003/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan Jalan Setapak (Jl MHT);
  - Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Joyo;
- 3.4. Tanah seluas ± 200 m<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) petak rumah di atasnya, terletak di Gang Mangga III Rt. 003/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batas- batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Tanah Bapak Saiman;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan Jalan Setapak (Jl MHT);
  - Sebelah Barat, dengan tanah pecahan;
- 3.5. Sebidang tanah saja (tidak termasuk bangunannya) seluas ± 191 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Mangga Rt. 003/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Tanah Bapak Saiman;
  - Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
  - Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

Halaman 9 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Tanah seluas 445 m<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya yang terletak di Jl.

Mangga Raya Rt. 002/06 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batasbatasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Gang Mangga III;
- Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
- Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

3.7. Tanah seluas ± 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Mangga I No. 203 A Rt. 005/05 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (Jalan MHT);
- Sebelah Timur, dengan tanah Bapak Ir. Sujana;
- Sebelah Selatan, dengan Selokan/got kecil;
- Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Mien;

4. Menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Jl. Mangga Raya Rt. 002/06 Kel. Utara Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur seluas 445 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 237 adalah bukan harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat V;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membagi-bagikan dan menyerahkan harta warisan Pewaris almarhum H. A. Rebo bin Saimi yang tersebut pada angka 4.1 s/d 4.7 di atas kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Turut Tergugat I, II, dan III sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan musyawarah, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negera untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

6. Menolak gugatan para Tergugat selebihnya;

7. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 264.500,- (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Ag/2002, tanggal 23 Desember

20042, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hasymiral Ichsan Bin Hafni Kasab, 2. Indra Hermawan bin Hasanudin, 3. Irma Indriyani binti Hasanudin, 4. Widya Agustina binti Hasanudin, 5. Ny. Masani binti Eleng tersebut.

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

IV. Surat permohonan Pemohon Eksekusi, tertanggal 7 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2023 dalam perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2023PAJT, yang maksudnya agar putusan tersebut dapat dilaksanakan;

V. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT., tanggal 21 Juni 2023;

VI. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT., tanggal 4 Juli 2023, tanggal 25 Juli 2023, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 8 Agustus 2023 telah diberikan tegoran (*aanmaning*) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah berdasarkan hukum karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

– Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa:

1. Tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mangga II, RT.003 RT.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
2. Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Mangga II, RT.003 RT.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batasbatasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (MHT);
  - Sebelah Timur, dengan tanah H. Mukhtadi;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Barat, dengan tanah pecahan;
3. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> terletak di Gang Mangga III, RT. 003 RW.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan tanah pekarangan Ibu Joyo;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan Jalan Setapak (JI MHT);
  - Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Joyo;
4. Tanah seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) petak rumah diatasnya, terletak di Gang Mangga III, Rt. 003 RW.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Tanah Bapak Saiman;
  - Sebelah Timur, dengan tanah pecahan;
  - Sebelah Selatan, dengan Jalan Setapak (JI MHT);
  - Sebelah Barat, dengan tanah pecahan;
5. Sebidang tanah saja (tidak termasuk bangunannya) seluas  $\pm$  191 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Mangga RT. 003 RW.05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara, dengan Tanah Bapak Saiman;
  - Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
  - Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
  - Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

Halaman 12 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah seluas ± 445 m<sup>2</sup> berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mangga Raya, RT. 002 RW.06, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batasbatasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Gang Mangga III;
- Sebelah Timur, dengan Jl. Mangga Raya;
- Sebelah Selatan, dengan tanah Bapak Sumitro Wijanarko;
- Sebelah Barat, dengan tanah dr. H. Abd. Karim Salim;

7. Tanah seluas ± 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mangga I, Nomor 203 A, RT. 005 RT.05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara, dengan Jalan Setapak (Jalan MHT);
- Sebelah Timur, dengan tanah Bapak Ir. Sujana;
- Sebelah Selatan, dengan Selokan/got kecil;
- Sebelah Barat, dengan tanah Ibu Mien;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 September 2023  
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman sita eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)